

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK	NOMOR SOP	: 332/OT.210/H.10.2/02/2026
	TGL. PEMBUATAN	: 19 Mei 2025
	TGL. REVISI	: 20 Februari 2026 Revisi : 01
	TGL. EFEKTIF	: 23 Februari 2026
	DISAHKAN OLEH	 Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc. NIP 197403052005011002
TIM KERJA PROGRAM, EVALUASI, DAN PERAKITAN TEKNOLOGI (PEPT)	NAMA SOP	: PENGELOLAAN APLIKASI ONLINE
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
- Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis E-Planning - Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 177/Kpts./KP.230/A/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 154/Kpts/OT.050/H/02/2026 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	- Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer - Memahami prosedur pengelolaan aplikasi online	
KETERKAITAN:	PERALATAN/ PERLENGKAPAN:	
- SOP Penyusunan Proposal Kegiatan - SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	- Komputer/ Laptop - Dokumen proposal/ laporan kegiatan - ATK	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila Aplikasi Online tidak dikelola, maka keragaan data kegiatan di BRMP Tanah dan Pupuk tidak akan terdokumentasikan dengan baik	Tercatat dalam aplikasi Online	

SOP Pengelolaan Aplikasi Online

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Balai	Ketua Tim Kerja PEPT	Pen. Jawab	Operator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menginformasikan kepada penanggung jawab perihal kelengkapan dokumen Proposal/ Laporan kegiatan melalui Ketua Tim Kerja PEPT					kelengkapan dokumen Proposal/ Laporan kegiatan	1 jam	Disposisi	
2.	Memberikan dokumen realisasi dan progres kegiatan ke Tim Kerja PEPT					Laporan realisasi dan progres kegiatan	1 hari	Laporan realisasi dan progres kegiatan	
3.	Menugaskan kepada operator aplikasi online untuk melakukan langkah-langkah entri data kedalam aplikasi online				Belum Lengkap	Data realisasi, komputer dan aplikasi online yang digunakan	1 jam	Dokumen	
4.	Mengumpulkan data realisasi dan progres kegiatan			Lengkap		Data realisasi, komputer dan aplikasi online yang digunakan	5 hari	Dokumen	
5.	Mengentri data-data yang terdapat di dalam realisasi dan progres kegiatan					Data realisasi, komputer dan aplikasi online yang digunakan	3 hari	Dokumen	
6.	Aplikasi online selesai di entri					Data realisasi dan progres kegiatan telah di entri kedalam Aplikasi Online	1 hari	Dokumen	